



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Hakim Bin Hadiono
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Warungdowo Utara RT.03 RW.03 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Lukman Hakim Bin Hadiono ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022:

Terdakwa Lukman Hakim Bin Hadiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh penasehat hukum yang bernama Wiwik Triharyati, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Biro Organisasi Bantuan Hukum yayasan Perempuan Pasuruan di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2022 Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN HAKIM bin HADIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai* atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan serta denda sebesar Rp.800.000.000,-[delapan ratus juta rupiah] subs. 2 [dua] bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 [satu] bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua puluh enam] gram beserta bungkus plastiknya ;
 2. 1 [satu] buah alat hisap/bong ;
 3. 1 [satu] buah korek api warna merah ;
 4. 1 [satu] bungkus plastic klip sisa sabu ;
 5. 1 [satu] buah tempat sendok yang didalamnya berisi :
 - a. 3 [tiga] buah korek api merk tokai yang terdiri 2 [dua] korek api berwarna biru dan 1 [satu] korek api berwarna oranye ;
 - b. 1 [satu] buah pipet kaca yang digulung dengan tissu ;
 - c. 1 [satu] buah tutup botol yang tertancap sedotan warna putih ;
 - d. 2 [dua] potong sedotan warna bening ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar terdakwa dipidana dengan ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM bin HADIONO pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Bengkel milik FAIS (belum tertangkap) Desa Sladi Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WIB. datang teman terdakwa yang bernama BRO (belum tertangkap) dengan maksud mengajak untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa atas ajakan BRO tersebut terdakwa menyetujui kemudian BRO menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] kepada terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa berangkat menemui FAIS [belum tertangkap] untuk membeli narkotika jenis sabu di Bengkelnya di Desa Sladi Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.
- Setelah bertemu dengan FAIS kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] lalu FAIS menyerahkan 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang.
- Sekitar jam 11.30 WIB. terdakwa tiba di rumahnya kemudian meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di lantai dapur dengan maksud akan dikonsumsi bersama-sama BRO namun belum sempat dikonsumsi tiba-tiba datang petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota kemudian melakukan penangkapan dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan :

1. 1 [satu] bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua puluh enam] gram beserta bungkus plastiknya ;
 2. 1 [satu] buah alat hisap/bong ;
 3. 1 [satu] buah korek api warna merah ;
 4. 1 [satu] bungkus plastic klip sisa sabu ;
 5. 1 [satu] buah tempat sendok yang didalamnya berisi :
 - b. 3 [tiga] buah korek api merk tokai yang terdiri 2 [dua] korek api berwarna biru dan 1 [satu] korek api berwarna oranye ;
 - c. 1 [satu] buah pipet kaca yang digulung dengan tisu ;
 - d. 1 [satu] buah tutup botol yang tertancap sedotan warna putih ;
 - e. 2 [dua] potong sedotan warna bening ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 00634/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :
- 01264/2022/NNF seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin *dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat [1] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM bin HADIONO pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.40 WIB. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumahnya Dusun Warungdowo Utara RT.03 RW.03 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat [2] KUHAP, Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar 1 [satu] bulan terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WIB. datang teman terdakwa yang bernama BRO [belum tertangkap] dengan maksud mengajak untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa atas ajakan BRO tersebut terdakwa menyetujui kemudian terdakwa berangkat menemui FAIS [belum tertangkap] di Bengkelnya di Desa Sladi Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan narkotika jenis sabu.
- Setelah bertemu dengan FAIS dan mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pulang.
- Sekitar jam 11.30 WIB. terdakwa tiba di rumahnya kemudian meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di lantai dapur dengan maksud akan dikonsumsi bersama-sama BRO namun belum sempat dikonsumsi tiba-tiba datang petugas Satuan Reserse Narboba Kepolisian Resor Pasuruan Kota kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya ;
 2. 1 [satu] buah alat hisap/bong ;
 3. 1 [satu] buah korek api warna merah ;
 4. 1 [satu] bungkus plastic klip sisa sabu ;
 5. 1 [satu] buah tempat sendok yang didalamnya berisi :
 - a. 3 [tiga] buah korek api merk tokai yang terdiri 2 [dua] korek api berwarna biru dan 1 [satu] korek api berwarna oranye ;
 - b. 1 [satu] buah pipet kaca yang digulung dengan tissu ;
 - c. 1 [satu] buah tutup botol yang tertancap sedotan warna putih ;
 - d. 2 [dua] potong sedotan warna bening ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 00634/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :
 - 01264/2022/NNF seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin *untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat [1] Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUNG SETYO RAHARJO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.40 WIB. saksi bersama tim Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Dusun Warungdowo Utara RT.03 RW.03 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan
- Bahwa benar, awalnya Polres Pasuruan Kota mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Pasuruan selanjutnya saksi bersama tim mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.40 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan :
 1. 1 [satu] bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua puluh enam] gram beserta bungkus plastiknya ;
 2. 1 [satu] buah alat hisap/bong ;
 3. 1 [satu] buah korek api warna merah ;
 4. 1 [satu] bungkus plastic klip sisa sabu ;
 5. 1 [satu] buah tempat sendok yang didalamnya berisi :
 - a. 3 [tiga] buah korek api merk tokai yang terdiri 2 [dua] korek api berwarna biru dan 1 [satu] korek api berwarna oranye ;
 - b. 1 [satu] buah pipet kaca yang digulung dengan tisu ;
 - c. 1 [satu] buah tutup botol yang tertancap sedotan warna putih ;
 - d. 2 [dua] potong sedotan warna bening ;
- Bahwa benar, barang-barang tersebut ditemukan di dapur terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama BRO [belum tertangkap].
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan interogasi kemudian terdakwa menjawab sabu-sabu tersebut hasil pembelian kepada FAIS [belum tertangkap] di bengkelnya di Desa Sladi Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah].
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar, barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut adalah barang-barang yang saksi sita dari terdakwa setelah dilakukan penggeledahan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi **ANGGA YUANANTA., S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.40 WIB. saksi bersama tim Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Dusun Warungdowo Utara RT.03 RW.03 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa benar, awalnya Polres Pasuruan Kota mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Pasuruan selanjutnya saksi bersama tim mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.40 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan :
 1. 1 [satu] bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua puluh enam] gram beserta bungkus plastiknya ;
 2. 1 [satu] buah alat hisap/bong ;
 3. 1 [satu] buah korek api warna merah ;
 4. 1 [satu] bungkus plastic klip sisa sabu ;
 5. 1 [satu] buah tempat sendok yang didalamnya berisi :
 - a. 3 [tiga] buah korek api merk tokai yang terdiri 2 [dua] korek api berwarna biru dan 1 [satu] korek api berwarna oranye ;
 - b. 1 [satu] buah pipet kaca yang digulung dengan tisu ;
 - c. 1 [satu] buah tutup botol yang tertancap sedotan warna putih ;
 - d. 2 [dua] potong sedotan warna bening ;
- Bahwa benar, barang-barang tersebut ditemukan di dapur terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama BRO [belum tertangkap].
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan interogasi kemudian terdakwa menjawab sabu-sabu tersebut hasil pembelian kepada FAIS [belum tertangkap] di Bengkelnya di Desa Sladi Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah].
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar, barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut adalah barang-barang yang saksi sita dari terdakwa setelah dilakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr



penggeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **TONY SEPTYA FAUZI, S.AP.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.40 WIB. saksi bersama tim Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Dusun Warungdowo Utara RT.03 RW.03 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa benar, awalnya Polres Pasuruan Kota mendapat informasi adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Pasuruan selanjutnya saksi bersama tim mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan hingga pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.40 WIB. melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan :
 1. 1 [satu] bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua puluh enam] gram beserta bungkus plastiknya ;
 2. 1 [satu] buah alat hisap/bong ;
 3. 1 [satu] buah korek api warna merah ;
 4. 1 [satu] bungkus plastic klip sisa sabu ;
 5. 1 [satu] buah tempat sendok yang didalamnya berisi :
 - a. 3 [tiga] buah korek api merk tokai yang terdiri 2 [dua] korek api berwarna biru dan 1 [satu] korek api berwarna oranye ;
 - b. 1 [satu] buah pipet kaca yang digulung dengan tisu ;
 - c. 1 [satu] buah tutup botol yang tertancap sedotan warna putih ;
 - d. 2 [dua] potong sedotan warna bening ;
- Bahwa benar, barang-barang tersebut ditemukan di dapur terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama BRO [belum tertangkap].
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan interogasi kemudian terdakwa menjawab sabu-sabu tersebut hasil pembelian kepada FAIS [belum tertangkap] di bengkelnya di Desa Sladi Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah].
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar, barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut adalah barang-barang yang saksi sita dari terdakwa setelah dilakukan



penggeledahan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi tersebut, Penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 00634/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :

- 01264/2022/NNF seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan membeli atau memiliki narkotika jenis sabu tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.40 WIB. ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota di rumahnya Dusun Warungdowo Utara RT. 03 RW. 03 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa setelah penangkapan tersebut selanjutnya petugas Polres Pasuruan melakukan penggeledahan ditemukan :
 1. 1 [satu] bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua puluh enam] gram beserta bungkus plastiknya ;
 2. 1 [satu] buah alat hisap/bong ;
 3. 1 [satu] buah korek api warna merah ;
 4. 1 [satu] bungkus plastic klip sisa sabu ;
 5. 1 [satu] buah tempat sendok yang didalamnya berisi :
 - a. 3 [tiga] buah korek api merk tokai yang terdiri 2 [dua] korek api berwarna biru dan 1 [satu] korek api berwarna oranye ;
 - b. 1 [satu] buah pipet kaca yang digulung dengan tisu ;
 - c. 1 [satu] buah tutup botol yang tertancap sedotan warna putih ;
 - d. 2 [dua] potong sedotan warna bening ;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di dapur terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama BRO [belum tertangkap].
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut hasil pembelian kepada FAIS [belum tertangkap] di Bengkelnya Desa Sladi Kecamatan Kejayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] atas ajakan BRO.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WIB. datang teman terdakwa yang bernama BRO [belum tertangkap] dengan maksud mengajak untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa atas ajakan BRO tersebut terdakwa menyetujui kemudian terdakwa berangkat menemui FAIS [belum tertangkap] di Bengkelnya di Desa Sladi Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Setelah bertemu dengan FAIS dan mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pulang dan setelah tiba di rumah narkotika jenis sabu diletakkan di dapur terdakwa yang rencananya akan dikonsumsi bersama BRO namun belum sempat dikonsumsi tiba-tiba datang petugas Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa barang-bukti yang diajukan ke depan persidangan tersebut adalah barang-barang yang saksi sita dari terdakwa setelah dilakukan penggeledahan.
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 1 [satu] bulan.
- Bahwa terdakwa sudah 5 [lima] kali membeli narkotika jenis sabu kepada FAIS dengan harga rata-rata Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] dengan rincian 2 [dua] kali untuk dikonsumsi bersama BRO, 2 [dua] kali untuk dikonsumsi bersama HAMID dan 1 [satu] kali untuk dikonsumsi terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada FAIS selalu terdakwa karena FAIS hanya melayani yang sudah kenal saja sehingga tidak bisa orang-lain.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau *memiliki, menyimpan, menguasai atau surat keterangan dokter yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi* Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 [satu] bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua puluh enam] gram beserta bungkus plastiknya ;
2. 1 [satu] buah alat hisap/bong ;
3. 1 [satu] buah korek api warna merah ;
4. 1 [satu] bungkus plastic klip sisa sabu ;
5. 1 [satu] buah tempat sendok yang didalamnya berisi :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 [tiga] buah korek api merk tokai yang terdiri 2 [dua] korek api berwarna biru dan 1 [satu] korek api berwarna oranye ;
- b. 1 [satu] buah pipet kaca yang digulung dengan tisu ;
- c. 1 [satu] buah tutup botol yang tertancap sedotan warna putih ;
- d. 2 [dua] potong sedotan warna bening ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan yang bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WIB. datang teman terdakwa yang bernama BRO (belum tertangkap) dengan maksud mengajak menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] kepada terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa berangkat menemui FAIS [belum tertangkap] untuk membeli narkoba jenis sabu di Bengkelnya di Desa Sladi Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.
- Setelah bertemu dengan FAIS kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] lalu FAIS menyerahkan 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang.
- Sekitar jam 11.30 WIB. terdakwa tiba di rumahnya kemudian meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di lantai dapur dengan maksud akan dikonsumsi bersama-sama BRO namun belum sempat dikonsumsi tiba-tiba datang petugas Satuan Reserse Narboba Kepolisian Resor Pasuruan Kota kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan :
 1. 1 [satu] bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua puluh enam] gram beserta bungkus plastiknya ;
 2. 1 [satu] buah alat hisap/bong ;
 3. 1 [satu] buah korek api warna merah ;
 4. 1 [satu] bungkus plastic klip sisa sabu ;
 5. 1 [satu] buah tempat sendok yang didalamnya berisi :
 - a. 3 [tiga] buah korek api merk tokai yang terdiri 2 [dua] korek api berwarna biru dan 1 [satu] korek api berwarna oranye ;
 - b. 1 [satu] buah pipet kaca yang digulung dengan tisu ;
 - c. 1 [satu] buah tutup botol yang tertancap sedotan warna putih ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr



d. 2 [dua] potong sedotan warna bening ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 00634/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :01264/2022/NNF seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin *dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu, **Pertama**, melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau **kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka, Majelis diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan. Dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam Persidangan. Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih cenderung bersesuaian dengan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1 unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **LUKMAN HAKIN bin HADIONO** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2 unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (**Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16**);

Menimbang, bahwa menurut simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “**memiliki**”disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan elemen tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen usur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga apabila terdapat perbuatan seseorang yang menyimpan, menguasai, bahkan sampai menggunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WIB. datang teman terdakwa yang bernama BRO (belum tertangkap) dengan maksud mengajak mengkonsumsi narkotika dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] kepada terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa berangkat menemui FAIS [belum tertangkap] untuk membeli narkotika jenis sabu di Bengkelnya di Desa Sladi Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.
- Setelah bertemu dengan FAIS kemudian terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp.200.000,-[dua ratus ribu rupiah] lalu FAIS menyerahkan 1 [satu] bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pulang.
- Sekitar jam 11.30 WIB. terdakwa tiba di rumahnya kemudian meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di lantai dapur dengan maksud akan dikonsumsi bersama-sama BRO namun belum sempat dikonsumsi tiba-tiba datang petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan :
 1. 1 [satu] bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua puluh enam] gram beserta bungkus plastiknya ;
 2. 1 [satu] buah alat hisap/bong ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 [satu] buah korek api warna merah ;
4. 1 [satu] bungkus plastic klip sisa sabu ;
5. 1 [satu] buah tempat sendok yang didalamnya berisi :
 - a. 3 [tiga] buah korek api merk tokai yang terdiri 2 [dua] korek api berwarna biru dan 1 [satu] korek api berwarna oranye ;
 - b. 1 [satu] buah pipet kaca yang digulung dengan tissu ;
 - c. 1 [satu] buah tutup botol yang tertancap sedotan warna putih ;
 - d. 2 [dua] potong sedotan warna bening ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB.: 00634/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, disimpulkan bahwa barang-bukti dengan nomor :01264/2022/NNF seperti tersebut dalam [I] adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I [satu] nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin *dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* tersebut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah dapat dikatakan sebagai menguasai narkotika karena sabu yang telah terdakwa beli dari FAIS telah terdakwa simpan dan akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan. Artinya sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sebab dengan keadaan sabu tersebut berada pada kekuasaan terdakwa, terdakwa dapat mengendalikan akan dibawa kemana Sabu tersebut apakah akan dibawa kepada seseorang atau dipindahkan ketempat lain dan sebagainya sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengatakan bahwa niatnya adalah untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan BRO (DPO) majelis menilai hal itu hanyalah didasarkan pada keterangan terdakwa saja. Majelis juga memandang bahwa dalam persidangan terdakwa tidak hanya sekali ini mencarikan sabu bagi Bro, namun terdakwa telah beberapa kali mencarikan sabu bagi BRO dan juga dengan orang lainnya. Dalam hal ini terdakwa aktif membantu mencarikan sabu bagi teman-teman terdakwa yang memerlukan sabu-sabu yang kemudian oleh terdakwa dicarikan kepada FAIS. Dalam persidangan terungkap pula bahwa terdakwa sengaja tidak memberitahukan kepada teman-teman terdakwa yang membutuhkan dimana bisa mendapatkan sabu, sehingga terlihat terdakwa merahasiakan identitas darimana ia dapat membeli sabu kepada teman-temannya. Artinya bahwa ada motif lain dari terdakwa selain hanya sekedar untuk menggunakan. Dengan segala fakta tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa terdakwa bukanlah penyalahguna sebagaimana yang dimaksud penyalahguna dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan membenarkan (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / permohonan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan dengan segala pertimbangan dan dasar hukumnya maka hal tersebut akan majelis pertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terhadap perkara narkotika juga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

1. 1 [satu] bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 0,26 [nol koma dua puluh enam] gram beserta bungkus plastiknya ;
2. 1 [satu] buah alat hisap/bong ;
3. 1 [satu] buah korek api warna merah ;
4. 1 [satu] bungkus plastic klip sisa sabu ;
5. 1 [satu] buah tempat sendok yang didalamnya berisi :
 - a. 3 [tiga] buah korek api merk tokai yang terdiri 2 [dua] korek api berwarna biru dan 1 [satu] korek api berwarna oranye ;
 - b. 1 [satu] buah pipet kaca yang digulung dengan tisu ;
 - c. 1 [satu] buah tutup botol yang tertancap sedotan warna putih ;
 - d. 2 [dua] potong sedotan warna bening ;

adalah barang atau zat yang berbahaya dan dilarang keras peredarannya serta berupa alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981**, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN HAKIM BIN HADIONO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya ;
 - 2.1 (satu) buah alat hisap/bong ;
 - 3.1 (satu) buah korek api warna merah ;
 - 4.1 (satu) bungkus plastic klip sisa sabu ;
 - 5.1 (satu) buah tempat sendok yang didalamnya berisi :
 - a. 3 (tiga) buah korek api merk tokai yang terdiri 2 [dua] korek api berwarna biru dan 1 [satu] korek api berwarna oranye ;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung dengan tissu ;
 - c. 1 (satu) buah tutup botol yang tertancap sedotan warna putih ;
 - d. 2 (dua) potong sedotan warna bening ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H, sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. ,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Slamet Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yusti Cinianus Radjah, S.H

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

FRISKA IKA ENDAH SARI, S.Kom., SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20